



P U T U S A N

NOMOR : 02/G/2014/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, mengadili,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat
pertama dengan persidangan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan

Putusan dalam perkara antara :

RIDWAN TAWALILI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Kepala Desa Betaua, Alamat Jalan Trans Sulawesi No 46 Desa Betaua
Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N

BUPATI TOJO UNA-UNA, Berkedudukan Jalan Merdeka Kelurahan
Uemalingku, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una,
Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:---

1. **HERLINA LEONITA SANDEWA, S.H., M.H.**-----
2. **ARMANSYAH, S.H.**-----
3. **DG. MARIO PAWADJOI, S.H., M.Si.**-----
4. **ISHAK P. ADAM, S.H.**-----

Hal 1 dari 61 Hal. Put. No. 02/G/2014/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SYAFRUDDIN A. DATU, S.H.,M.H.-----

Kesemuanya adalah Tim Advokasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-una beralamat di Kantor Bupati Tojo Una-una Jalan Merdeka Kota Bui Mas Uemalingku Ampana, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/18/KUMDANG tanggal 20 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 05 Februari 2014, Nomor : 02/Pen-DIS/2014/PTUN.PL, tentang Penetapan Lolos Dismissal;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 05 Februari 2014, Nomor : 02/Pen-MH/2014/PTUN.PL, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 06 Februari 2014, Nomor : 02/Pen-PP/2014/PTUN.PL, tentang Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 Maret 2014, Nomor : 02/Pen-HS/2014/PTUN.PL, tentang Hari Sidang;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 22 April 2014 Nomor : 02/Pen/2014/PTUN.PL tentang Penggantian Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas Perkara yang diajukan dalam Persidangan dan membaca surat bukti dan saksi yang diajukan serta mendengarkan keterangan kedua belah pihak dalam Persidangan;

-----TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 04 Februari 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 04 Februari 2014, dengan Register Perkara Nomor : 02/G/2014/PTUN.PL, telah diperbaiki tanggal 25 Maret 2014 mengemukakan alasan-alasan dalam Gugatan yang untuk selengkapnya sebagai berikut;

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah;

Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 188.45/375/BPM-PD tanggal 9 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo dan surat tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009;

Adapun mengenai duduk persoalan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selaku Warga Negara Indonesia sesuai dengan NIK:7209081309790001 untuk mewakili diri sendiri mengajukan pembatalan terhadap surat keputusan pemberhentian dari jabatan selaku kepala desa, dan Penggugat merasa dirugikan dengan keluarnya Surat

Hal 3 dari 61 Hal. Put. No. 02/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan tanggal 09 Desember 2013 Nomor 188.45/375/

BPM-PD tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat

Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo;

2. Bahwa Penggugat sebelumnya adalah Kepala Desa Betaua

Periode 2011-2017, berdasarkan surat Keputusan Bupati

Tojo Una-una tanggal 29 September 2011 Nomor

188.45/403/BPM-PD;

3. Bahwa surat Keputusan Tata Usaha negara yang dibuat oleh

Tergugat Nomor : 188.45/375/BPM-PD tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan pejabat Kepala Desa

Betaua Kecamatan Tojo tanggal 9 Desember 2013 telah

memenuhi unsur sebagai putusan Tata Usaha Negara,

sehingga dengan masuknya gugatan pada tanggal 4 Februari

2014. Dengan demikian, maka Penggugat telah

mendaftarkan sesuai dengan amanat pasal 55 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menjelaskan “Gugatan

dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh

hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Sehingga gugatan Penggugat telah sesuai dengan aturan

yang ada;



4. Bahwa selama menjabat Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una, Penggugat tidak pernah melalaikan tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana diatur dalam paragraf 2 tentang “Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 sebagai berikut;

A. Pasal 14;

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b) Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e) Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f) Membina perekonomian desa;

Hal 5 dari 61 Hal. Put. No. 02/G/2014/PTUN.PL.



- g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

A. Pasal 15;

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;



- g) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

A. Pasal 16;

Kepala desa dilarang;

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/ atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang; dan
- h. Melanggar sumpah/ janji jabatan.

5. Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan dalam ayat (1), ayat (2); Berbunyi;

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) karena:



- a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/ atau
 - f. Melanggar larangan bagi kepala desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD;
- (4) Usul Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
6. Bahwa selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf 2 pasal 14, Pasal 15, pasal 16,

Hal 9 dari 61 Hal. Put. No. 02/G/2014/PTUN.PL.



Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Penggugat juga tidak pernah melalaikan tugas dan tanggung jawab sesuai pasal 27, pasal 28, dan pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor 5 Tahun 2013;

7. Bahwa dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Desa, serta pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor 5 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan dalam ayat (1) , ayat (2); berbunyi:

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
- d. Meninggal dunia;
 - e. Permintaan sendiri;
 - f. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) karena:
- g. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - h. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - i. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;



- j. Dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan;
- k. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/ atau
- l. Melanggar larangan bagi kepala desa.
8. Bahwa dalam pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten TojonUna-una Nomor 5 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, berbunyi; Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati/ Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD;
9. Bahwa BPD Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una tidak pernah melakukan musyawarah untuk memberhentikan Penggugat dari Jabatan Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una;
10. Bahwa surat usulan BPD Betaua Nomor 03/SK/BPD-BT/XI/2013 tertanggal 02 Nopember 2013, tentang Pemberhentian Kepala Desa Betaua adalah surat yang dibuat oleh Ketua BPD beserta ke 2 anggota, tanpa melakukan Musyawarah Desa dan melibatkan anggota BPD yang

Hal 11 dari 61 Hal. Put. No. 02/G/2014/PTUN.PL.



lainnya, diketahui melalui surat Keputusan Bupati Nomor :
188.45/375/BPM-PD, tanggal 09 Desember 2013;

11. Bahwa sesuai pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor

72 tahun 2005 tentang Desa dan pasal 31 ayat (4) Peraturan

Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor 5 tahun 2013

tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,

Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan usul

pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh

BPD kepada Bupati/ Walikota melalui Camat berdasarkan

keputusan musyawarah BPD yang dihadiri 2/3 (dua pertiga)

dari jumlah anggota BPD;

12. Bahwa sesuai pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor

72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 31 ayat (5) Peraturan

Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor 5 Tahun 2013

tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,

Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan,

Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan

keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul

diterima;



13. Bahwa berdasarkan usulan BPD Betaua tanggal 02 November

2013 Nomor 03/SK/BPD-BT/XI/2013 tentang

Pemberhentian Kepala Desa Betaua dan pada tanggal 09

Desember 2013, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala

Desa Betaua Kecamatan Tojo. Surat Keputusan yang

dikeluarkan oleh Tergugat telah melewati batas waktu 30

(tiga puluh) hari sejak usulan diterima. Hal tersebut

bertentangan dengan pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 31 ayat (5)

Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor 5 tahun

2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,

Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Sehingga dapat disimpulkan tindakan Tergugat dalam

menerbitkan surat pemberhentian kepala desa telah

melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga patut

untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon

kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima

dan memeriksa permohonan gugatan serta memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal 13 dari 61 Hal. Put. No. 02/G/2014/PTUN.PL.



2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat dengan Nomor : 188.45/375/BPM-PD pada tanggal 09 Desember 2013, tentang “Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo”.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 188.45/375/BPM-PD tanggal 09 Desember 2013, tentang “Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo”.
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 15 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- A. Bahwa secara Prosedural, Surat Keputusan yang merupakan objek dalam sengketa in litis adalah telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena alasan yuridis sebagai berikut;
 - (1) Bahwa terkait dengan Pemberhentian Penggugat dari dan selaku Kepala Desa Betaua, Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor:188.45/375/BPM-PD pada tanggal 09 Desember 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa
Betaua Kecamatan Tojo;

(2) Bahwa surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah dikeluarkan oleh Tergugat dengan berdasarkan adanya surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una, dimana surat BPD Desa Betaua yang dimaksud berbentuk Surat Keputusan Ketua BPD Desa Betaua Nomor:03/SK/BPD-BT/XI/2013, tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa Betaua, tertanggal 02 Desember 2013;

(3) Bahwa adapun surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una, yang berbentuk Surat Keputusan Ketua BPD Desa Betaua Nomor:03/SK/BPD-BT/XI/2013, tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa Betaua, tertanggal 02 Desember 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, diterima oleh Tergugat melalui Camat Tojo selaku Kepala Wilayah Kecamatan Tojo yang diwakili oleh Suharto, S.Pd selaku Sekretaris Camat Tojo;

B. Bahwa secara materil/ substantial dari surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, hal ini disebabkan karena:

(1) Tergugat memang berwenang atau memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat yang merupakan Obyek dalam sengketa in litis.

Hal 15 dari 61 Hal. Put. No. 02/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) serta Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, khususnya pasal 31 ayat (3), (4), dan (5);

- (2) Tergugat tidak menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan surat yang merupakan obyek dalam sengketa in litis;

C. Bahwa Surat yang merupakan Obyek dalam sengketa in litis, tidaklah dikeluarkan secara sewenang-wenang, hal ini disebabkan karena:

- (1) Sebelum surat yang merupakan Obyek dalam sengketa in litis diterbitkan oleh Tergugat, adalah representatif mewakili kepentingan masyarakat Desa Betaua, hal ini Tergugat dapat ketahui dari berkas-berkas kelengkapan usulan pemberhentian Penggugat dari Kepala Desa Betaua yang diterima Tergugat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una;
- (2) Berdasarkan berita acara tentang hasil Rapat BPD Betaua Nomor:02/BAR/BPD-BT/XI/2013, tertanggal 30 November 2013, yang dihadiri oleh Ketua dan Para Anggota BPD Betaua, telah disimpulkan mengenai hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan Sdr. Ridwan Tawalili selaku Kepala Desa Betaua telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- Mengusulkan kepada Bupati Tojo Una-una agar memberhentikan Sdr. Ridwan Tawalili sebagai Kepala Desa Betaua;

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat/ keputusan Tergugat, secara prosedural/ formal prosedural dan secara materil/ substantial adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, oleh sebab itu, mohon kepada Majelis agar memberikan Keputusan:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, maka pihak Penggugat mengajukan replik tertanggal 22 April 2014 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 29 April 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga (Abdul Mutalib Duntja Penjabat Kepala Desa Betaua) untuk didengar keterangannya pada persidangan tanggal 22 April 2014 dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis yang bersangkutan tidak akan masuk sebagai pihak;

Hal 17 dari 61 Hal. Put. No. 02/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi
tanda P-1 sampai dengan P-7, yang perinciannya sebagai berikut;

1. P _____

1 : -----

Surat Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor:188.45/403/BPM-
PD tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Betaua,
Kecamatan Tojo tanggal 29 September 2011 (foto copy sesuai
dengan asli);-----

2. P _____

2 : -----

Surat Badan Perwakilan Desa Betaua tanggal 6 Desember 2013,
Perihal Penarikan Kembali surat BPD tentang Pengusulan
pergantian kepala Desa Betaua (foto copy dari foto copy);-----

3. P _____

3: Surat Pernyataan atas nama Yasin K Dendelu tentang
Pernyataan tidak pernah menandatangani surat permohonan
pergantian Kepala Desa Betaua tanggal 5 Desember 2013 (foto
copy dari foto copy);-----

4. P _____

4: Surat Pernyataan atas nama Jufri tentang Pernyataan tidak
pernah menandatangani surat permohonan pergantian Kepala Desa
Betaua tanggal 5 Desember 2013 (foto copy dari foto copy);-----



5. P -

5: Surat Pernyataan Bersama BPD Desa Betaua, KAUR Desa Betaua, LPM Desa Betaua, Kepala-Kepala Dusun dan 346 orang Masyarakat Desa Betaua tentang penolakan terhadap surat oknum BPD Desa Betaua yang mengusulkan pemberhentian tanggal 5 Desember 2013 (foto copy dari foto copy);-----

6. P -

6: Surat Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor : 188.45/375/BPM-TD Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal 9 Desember 2013 (foto copy dari foto copy);-----

7. P -

7: Surat Tanda Terima (Foto copy sesuai dengan asli);-----

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, semuanya foto copy sesuai dengan foto copy, kecuali P-1 dan P-7, foto copy sesuai dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai T-24, yang rinciannya sebagai berikut:

1. T – 1 : Surat Pernyataan Saudara Ridwan Tawalili Kepala Desa Betaua tanggal 30 April 2013 (foto copy sesuai dengan asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T – 2 : Surat Pengantar Berita Acara Rapat BPD Betaua tanggal 08 September 2013 (foto copy sesuai dengan asli);
3. T – 3 : Surat BPD Betaua Nomor:02/BPD/DS-BT/2013 tanggal 08 Oktober 2013 (foto copy sesuai dengan asli);
4. T – 4 : Surat BPD Betaua Nomor 02/BPD/DS-BT/2013 tanggal 23 Oktober 2013 (foto copy sesuai dengan asli);
5. T – 5 : Berita Acara tanggal 24 Oktober 2013 tentang Rapat/ Dengar Pendapat (foto copy sesuai dengan asli);
6. T – 6 : Daftar Hadir Rapat BPD dan Kepala Desa tanggal 24 Oktober 2013 (foto copy sesuai dengan asli);
7. T – 7 : Surat Undangan tanggal 25 November 2013 (foto copy sesuai dengan asli);
8. T – 8 : Daftar hadir rapat BPD Betaua tanggal 30 November 2013 (foto copy sesuai dengan asli);
9. T – 9 : Notulen Rapat BPD Desa Betaua (foto copy sesuai dengan asli);
10. T – 10: Berita Acara Rapat BPD Betaua Nomor:02/BAR/BPD-BT/XI/2013 (foto copy sesuai dengan asli);
11. T – 11: Surat Ketua BPD Betaua Nomor:04/BPD-BT/2013 tanggal 2 Desember 2013 (foto copy sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.T – 12 : Surat Ketua BPD Betaua Nomor:03/BPD-BT/2013

tanggal 2 Desember 2013 (foto copy sesuai dengan asli);

13.T – 13: Surat Pengantar Camat Tojo Nomor:121/393/KT/2013 tanggal

03 Desember 2013 (foto copy sesuai dengan asli);

14.T – 14: Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor 188.45/373/BPM-PD

tanggal 03 Desember 2013 (foto copy sesuai dengan asli);

15.T – 15: Berita Acara tanggal 05 Desember 2013 (foto copy sesuai

dengan asli);

16.T – 16: Surat Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor : 188.45/375/

BPM-PD tanggal 9 Desember 2013 (foto copy sesuai dengan asli);

17.T – 17: Surat Pengantar Nomor: 188.45/397/KT/2013 tanggal 10

Desember 2013 (foto copy sesuai dengan asli);

18.T – 18: Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor 5 Tahun

2013 tanggal 27 Mei 2013 (foto copy dari foto copy);

19.T – 19: Surat Pernyataan Saudara Yasin K Dendelu tanggal 10

Desember 2013 (foto copy sesuai dengan asli);

20.T – 20: Surat Pernyataan Saudara Ajis Djauo, S.Ag tanggal 13

Desember 2013 (foto copy sesuai dengan asli);

21.T – 21: Surat Pernyataan Saudari Nurliyanti tanggal 14 Desember

2013 (foto copy sesuai dengan asli);

Hal 21 dari 61 Hal. Put. No. 02/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.T – 22: Surat Pernyataan Saudara Suharto, S.Pd. selaku Sekretaris
Kecamatan Tojo (foto copy sesuai dengan asli);

23.T – 23: Surat Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (foto copy dari
foto copy);

24.T – 24: Surat Pernyataan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintahan Desa (foto copy sesuai dengan asli);

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan
aslinya di persidangan, semuanya foto copy sesuai dengan asli, kecuali T-18
dan T-23 foto copy dari foto
copy;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pihak Penggugat juga
mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang bernama: 1. Nurdiana
M Tudo, 2. Asman Laena Tura, 3. Nurmin Rahman Ali, 4. Awaludin
K.D.-----

Saksi pertama Saudara Nurdiana M Tudo dibawah sumpah menerangkan yang
pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa saksi adalah anggota BPD sejak diangkatnya Kepala Desa
Betaua tahun 2012.-----
2. Bahwa selama menjadi anggota BPD Betaua tidak pernah ada kegiatan.
3. Bahwa BPD tugasnya menampung aspirasi dari masyarakat desa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ada empat orang anggota BPD dan seorang ketua yaitu Ketua Rustam, anggota Asman, Yasin, Jufri, dan saksi Nurdiana.-----
5. Bahwa selama menjadi anggota BPD, rapat hanya satu kali pada tanggal 24 Agustus 2013 jam 10.00 pagi sampai jam 12.00 di kantor desa dihadiri enam orang yaitu Ketua BPD, anggota BPD dan Kaur Pemerintahan Nurmin yang membicarakan tentang pesta panen dan tentang perencanaan Perdes.-----
6. Bahwa saksi lupa Perdes mengenai apa yang dibicarakan.-----
7. Bahwa selama 2013 hanya sekali rapat.-----
8. Bahwa saksi tidak pernah mendapat undangan rapat BPD tanggal 6 September 2013.-----
9. Bahwa selama menjadi anggota BPD tidak pernah ada keluhan masyarakat terhadap Kepala Desa.-----
10. Bahwa selama saksi sebagai anggota BPD, tidak pernah dikunjungi oleh Ketua BPD.-----
11. Bahwa saksi tidak tahu alasan diberhentikan Kepala Desa.-----
12. Bahwa saksi tidak memiliki SK sebagai anggota BPD.-----
13. Bahwa yang mengangkat saksi sebagai anggota BPD adalah Ketua BPD secara lisan.-----

Hal 23 dari 61 Hal. Put. No. 02/G/2014/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa saksi tidak tahu mekanisme menampung aspirasi masyarakat.---
15. Bahwa saksi tidak mengetahui surat penarikan kembali surat BPD tentang pengusulan pergantian Kepala Desa Betaua dan mengakui bertandatangan di surat tersebut.-----
16. Bahwa saksi mengetahui bahwa Ridwan Tawalili pernah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Tojo Una-una dan mengetahui adanya uang ADD Rp. 12 juta dipakai untuk urusan tapal batas.-----
17. Bahwa uang tersebut tujuannya untuk ADD, bukan untuk pengadaan mesin pemipil jagung.-----
18. Bahwa saksi tidak dibayarkan gaji sebagai anggota BPD sejak 2013 sampai saat ini.-----
19. Bahwa saksi sebagai anggota BPD tidak tahu mengapa tidak dapat lagi gaji.-----
20. Bahwa saksi tidak hadir pada rapat tanggal 23 Oktober 2013.-----
21. Bahwa saksi pernah menerima digaji sebagai anggota BPD yang dibayar per enam bulan dan lupa kapan gaji tersebut diterima.-----
22. Bahwa sepengetahuan saksi gaji diperoleh dari ADD.-----
23. Bahwa saksi tidak tahu mengapa belum turun anggaran gaji.-----
24. Bahwa saksi sebagai anggota BPD tidak tahu mengapa Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Desa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa dana Rp. 12 juta untuk tapal batas.-----

Saksi kedua saudara Asman Laena Tura dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa saksi tidak pernah melihat surat berita acara rapat BPD Betaua tanggal 6 September 2013.-----
2. Bahwa saksi bertanda tangan pada surat berita acara rapat BPD Betaua tanggal 6 September 2013 itu tapi tidak pernah membaca surat tersebut.-
3. Bahwa saksi pernah dikunjungi di kebun oleh Ketua BPD untuk tanda tangan surat berita acara rapat BPD Desa Betaua tanggal 6 September 2013.-----
4. Bahwa saksi dikunjungi di kebun untuk bertanda tangan pada surat tersebut.-----
5. Bahwa pada saat di kebun saksi membaca surat yang ditandatangani yang dalam surat tentang ADD Rp. 12 juta.-----
6. Bahwa isi surat itu mengenai penyalahgunaan ADD Rp. 12 juta.-----
7. Bahwa saksi tidak ikut rapat dan bertanda tangan di kebun pada tahun 2012.-----
8. Bahwa saksi lupa judul surat yang ditandatangani di kebun.-----
9. Bahwa saksi diangkat menjadi anggota BPD pada tahun 2012.-----

Hal 25 dari 61 Hal. Put. No. 02/G/2014/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ada lima orang yang diangkat menjadi anggota BPD yaitu Ketua Rustam, anggota Jufri, Nurdiana, Yasin KD, dan Asman L Tura.-----
11. Bahwa saksi diangkat menjadi anggota BPD bersamaan dengan yang lainnya.-----
12. Bahwa saksi menerima gaji sebagai anggota BPD.-----
13. Bahwa sejak 2013 sampai sekarang saksi tidak lagi menerima gaji sebagai anggota BPD.-----
14. Bahwa saksi tahu gaji anggota BPD diperoleh dari ADD.-----
15. Bahwa belum diterimanya gaji terkait dengan belum turunnya ADD.----
16. Bahwa saksi tidak tahu kenapa ADD belum turun.-----
17. Bahwa tugas BPD menyusun program desa.-----
18. Bahwa saksi pernah mendapat undangan rapat satu kali sejak diangkat menjadi anggota BPD membahas tentang pesta panen dan Perdes.-----
19. Bahwa saksi pernah mendengar tentang penyalahgunaan ADD sebesar Rp12 juta tapi lupa waktunya.-----
20. Bahwa Rp12 juta dipakai untuk perkara tapal batas.-----
21. Bahwa yang menggunakan semua masyarakat desa.-----
22. Bahwa pembicaraan mengenai uang Rp12 juta, Ketua BPD sudah ada kesepakatan silakan digunakan dan ketika selesai persoalan tapal batas diganti kembali.-----



23. Bahwa yang menggantikan semua masyarakat.-----
24. Bahwa uang Rp 12 juta itu harus diganti karena untuk mesin pemipil jagung tapi dialihkan untuk tapal batas.-----
25. Bahwa saksi tidak ada SK diangkat BPD.-----
26. Bahwa dasar pengangkatan menjadi BPD ditunjuk oleh masyarakat.----
27. Bahwa saksi lupa kapan rapat mengenai hasil panen dan Perdes. -----
28. Bahwa mengenai pengalihan Rp12 juta dilakukan pertemuan resmi di kantor desa yang dihadiri mantan Kepala Desa, Ketua BPD, LPM, semua masyarakat tapi lupa waktunya.-----
29. Bahwa selama menjadi anggota BPD tidak pernah rapat intern BPD.----
30. Bahwa pernah rapat satu kali BPD dengan kepala desa membahas soal pesta panen dan Perdes.-----

Saksi ketiga Saudari Nurmin Rahman Ali dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa di Kantor Desa Betaua sejak awal 2013 sampai sekarang yang bertugas melayani masyarakat berupa KTP, akte kelahiran, kerukunan dan hal lain yang terkait urusan pemerintahan.-----
2. Bahwa saksi pernah mendengar tentang penyelewengan Rp12 juta yang seharusnya digunakan untuk pembelian mesin pemipil jagung.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi pernah ikut rapat pertemuan tahun 2013 yang dihadiri Kepala Desa, LPM, masyarakat dengan BPD di kantor desa untuk membicarakan tentang anggaran ADD.-----
4. Bahwa saksi tidak hadir dalam rapat BPD dan Kades dalam rangka dialog dengan pendapat 24 Oktober 2013.-----
5. Bahwa saksi pernah ikut rapat pada Agustus 2013 yang membicarakan masalah permintaan Kepala Desa mengembalikan anggaran ADD yang Rp12 juta yang digunakan untuk pengurusan sengketa persoalan tapal batas.-----
6. Bahwa saksi tidak tahu mengenai penggugat pernah diperiksa terkait tindak pidana di Polres Tojo Una-una.-----
7. Bahwa selama ini BPD tidak pernah sejalan dengan saksi baik pemerintahan dan tidak pernah hadir undangan.-----

Saksi keempat Saudara Awaludin K.D dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa setelah SK pemecatan Kepala Desa Betaua tanggal 9 Desember 2013 warga menolak SK Bupati dan sekitar 700 orang masyarakat memblokade semua aktivitas di desa dan menyegel kantor desa karena masyarakat meminta BPD mengadakan pertemuan agar masyarakat tahu persoalan yang terjadi tapi BPD tidak mau hadir.-----
2. Bahwa masyarakat mau ketemu Bupati mempertanyakan SK tapi BPD tidak memfasilitasi masyarakat.-----



3. Bahwa saksi tidak tahu alasan pemberhentian kepala desa Betaua dan masyarakat mengadakan aksi pertama di Ampana menuntut Bupati menindaklanjuti pemecatan. Waktu itu tidak ditanggapi dan sampai sekarang aktivitas pemerintahan Desa Betaua tidak jalan karena disegel oleh masyarakat.-----

4. Bahwa BPD Betaua tidak ada SK-nya.-----

5. Bahwa masyarakat tidak menganggap pelaksana tugas sebagai Kepala Desa.-----

6. Bahwa selama kantor desa disegel pemerintah kecamatan janji-janji pertemuan sampai sekarang belum ada. Dari tingkat kabupaten juga tidak ada.-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi di persidangan yang bernama 1. Saiful Muhammad, 2. Suharto Hi Yusuf, 3. Mohammad Rustam, 4. Yasin KD, 5. Sukri Dai;-----

Saksi pertama Saudara Saiful Muhammad, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan adalah pemberhentian Kepala Desa Betaua.-----

2. Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan BPMD Kabupaten Tojo Una-una sejak 11 Januari 2013 sampai sekarang.-----

Hal 29 dari 61 Hal. Put. No. 02/G/2014/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi turun pada Februari 2013 melakukan monitoring alokasi dana desa di Desa Betaua dan dari situ diketahui ada kegiatan ADD pada tahun 2012 belum dapat dipertanggungjawabkan keuangannya.----
4. Bahwa mesin pemipil jagung belum sempat dibeli dan uangnya masih ada.
5. Bahwa saksi sampaikan jika masih ada uangnya silakan dikembalikan ke kas daerah dan dijanji untuk dikembalikan. Sampai sekarang belum juga dikembalikan.-----
6. Bahwa pada April 2013 Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-una turun ke Desa Betaua dan ditemukan adanya dana Rp. 12 juta yang juga belum dipertanggungjawabkan.-----
7. Bahwa Kepala Desa berjanji dana itu akan segera dikembalikan.-----
8. Bahwa pada September 2013 BPMD Kabupaten Tojo Una-una menerima surat dari BPD Betaua tentang penyalahgunaan ADD tahap 2 tahun 2012 sejumlah Rp. 12 juta dan meminta kepada bupati untuk menindaklanjuti.-----
9. Bahwa BPMD tetap melakukan pendekatan kepada yang bersangkutan dan menyurati Penggugat untuk mengembalikan uang Rp. 12 juta itu ke kas daerah.-----
10. Bahwa pada tanggal 29 November 2013 Bupati Tojo Una-una menerima masyarakat dari Betaua menyampaikan maksud surat pertama dari BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Bupati menindaklanjuti temuan khususnya penyalahgunaan ADD.-----

11. Bahwa tanggal 30 September 2013, hasil konfirmasi masyarakat dibuat surat keputusan BPMD meminta kepada Bupati untuk memberhentikan Kades Betaua karena telah melanggar.-----

12. Bahwa Bupati membentuk tim investigasi yang disebut tim pengkajian atas terhadap temuan masyarakat dan laporan BPD Betaua.-----

13. Bahwa tim bekerja melakukan investigasi ke beberapa tempat untuk mengumpulkan informasi dan bukti-bukti.-----

14. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2013 tim pengkajian membuat berita acara tentang hasil kajian tersebut dan merekomendasikan Bupati Tojo Una-una memberhentikan Ridwan Tawalili sebagai Kades.-----

15. Bahwa atas dasar itu, pada 9 Desember 2013 Bupati Tojo Una-una mengeluarkan SK pemberhentian Ridwan Tawalili sebagai Kades Betaua.-----

16. Bahwa temuan Rp. 12 juta, adalah dana ADD tahun 2012 tahap kedua dan berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis, apabila ADD tahap 1 tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka tahap 2 dan 3 tidak bisa dicairkan. Tahap ketiga 2012 tidak cair dan selama 2013 dana ADD tidak bisa cair.-----

17. Bahwa dalam program ADD, belanja pelaksanaan ADD terbagi 70 persen untuk belanja pemberdayaan dan 30 persen untuk aparatur.

Hal 31 dari 61 Hal. Put. No. 02/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam belanja aparatur termasuk honorarium ADD termasuk operasional desa.-----

18. Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban ADD, ada dibentuk panitia di desa, Kades sebagai penanggung jawab, Sekretaris sebagai ketua pelaksana dan bendahara desa sebagai bendahara ADD yang memproses bendahara desa atas perintah kepala desa.-----

19. Bahwa ada tindakan hukum terkait Rp. 12 juta, Kepala Desa oleh Pemerintah Daerah telah dilaporkan ke Polres Tojo Una-una.-----

20. Bahwa sampai sekarang dana Rp. 12 juta belum dikembalikan.-----

21. Bahwa setelah ada usulan pemberhentian, tim pengkajian turun ke Desa Betaua dan saksi ketemu BPD di rumah pribadi Ketua BPD.-----

22. Bahwa pertemuan dilakukan di rumah pribadi karena terjadi di luar jam kerja.-----

23. Bahwa sebab-sebab diberhentikannya Ridwan Tawalili sama sekali tidak terkait dengan masalah tambang, murni karena melanggar apa yang dilarang sesuai Perda Nomor 5 tahun 2013.-----

Saksi kedua Saudara Suharto Hi Yusuf dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa saksi menjabat Sekretaris Camat sejak tanggal 25 Desember 2011 sampai sekarang yang tugasnya menjalankan administrasi pemerintahan di tingkat kecamatan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi tahu yang dimasalahkan adalah pemberhentian Kepala Desa Betaua.-----
3. Bahwa berdasarkan Perda No. 5 tahun 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.-----
4. Bahwa pada saat itu selaku sekretaris kecamatan tanggal 3 Desember 2013, saksi menerima surat BPD dan saksi proses dan membuat surat pengantar tanggal 3 Desember 2013 ke Bupati.-----
5. Bahwa usulan BPD ditandatangani oleh tiga orang. Sudah prosedural sehingga tanggal 3 Desember 2013 saksi membuat surat pengantar ke Bupati Tojo Una-una.-----
6. Bahwa setelah diusulkan ke Bupati, 9 Desember 2013 terbit surat keputusan pemberhentian.-----
7. Bahwa saksi pernah mendengar di Desa Betaua ada penyelewengan dana ADD.-----
8. Bahwa pada saat mengusulkan sempat membaca berita acara rapat BPD tentang pembahasan indikasi tindakan penyelewengan Kepala Desa Betaua.-----
9. Bahwa selama supervisi, kecamatan rapat dengan desa yang biasanya dilaksanakan di kantor camat. Khusus Kepala Desa Betaua awalnya hadir, tapi akhir-akhir ini tidak pernah hadir. -----

Hal 33 dari 61 Hal. Put. No. 02/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ketiga Saudara Mohammad Rustam dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa saksi tahu dihadirkan untuk menjelaskan proses pengusulan pemberhentian Kepala Desa Betaua.-----
2. Bahwa saksi adalah Ketua BPD Betua sejak 12 September 2012 sampai sekarang.-----
3. Bahwa pada ujung tahun anggaran 2012 kepala desa tidak membuat pertanggungjawaban LPj tentang keuangan desa.-----
4. Bahwa saksi pernah bertanya secara lisan mengenai tidak adanya LPj pada Januari atau Februari 2013.-----
5. Bahwa laporan pertanggungjawaban seharusnya disampaikan pada akhir tahun 2012.-----
6. Bahwa laporan itu memuat keseluruhan penggunaan keuangan desa.----
7. Bahwa akibat tidak dibuatkan laporan pertanggungjawaban dana ADD 2012, tahap pertama dan kedua, maka tahap ketiga tidak dapat dicairkan, atau tidak keluar.-----
8. Bahwa pada tahun 2013, saksi berinisiatif berdasarkan aspirasi masyarakat melaporkan penyalahgunaan yaitu ke BPMD Kabupaten Tojo Una-una. Saksi menyurat tanggal 8 Oktober 2013 untuk mempertanyakan dana ADD itu. Suratnya mempertanyakan penyalahgunaan uang ADD Rp. 12 juta tahun 2012.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa surat itu dikirim langsung kepada BPMD Kabupaten Tojo Una-una.
10. Bahwa pada tanggal 29 November 2013, saksi dan tokoh masyarakat menghadap langsung ke Bupati Tojo Una-una untuk menyampaikan keluhan masyarakat dan mendengarkan penjelasan Bupati. Bupati sampaikan bahwa BPD harus menyurat.-----
11. Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tim yang turun ke Betaua setelah pengusulan ke Bupati.-----
12. Bahwa tugas BPD menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, perorangan dan kelompok. Bersama-sama kepala desa menyusun rencana peraturan dan rencana anggaran desa. -----
13. Bahwa jumlah anggota BPD lima orang.-----
14. Bahwa untuk mengambil keputusan dianggap quorum dihadiri dua per tiga dari lima atau tiga orang, untuk pengambilan keputusan.-----
15. Bahwa saksi pernah mengetahui adanya laporan tindak pidana ke Polres dari sekretaris desa.-----
16. Bahwa yang dilaporkan ke Polres tentang upah buruh. -----
17. Bahwa rapat pengusulan pemberhentian kepala desa dilaksanakan di rumah Wakil Ketua BPD yang dihadiri tiga orang anggota BPD.-----

Hal 35 dari 61 Hal. Put. No. 02/G/2014/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa data pendukung 12 poin yang menjadi alasan usulan pemberhentian dalam rapat ada fakta di lapangan, ada alat bukti dan ada penyampaian masyarakat, sebagian ada buktinya.-----
19. Bahwa terkait indikasi pelanggaran kepala desa, tidak pernah secara resmi mempertanyakan kepada kepala desa. Tapi, tanggal 24 Agustus 2013 ada pertemuan di kantor desa, kepala desa mengundang BPD.-----
20. Bahwa rapat usulan pemberhentian kepala desa saksi mengundang tiga orang hadir, sedangkan dua tidak mau hadir.-----
21. Bahwa saksi tidak tahu ada tim dari kabupaten turun ke desa untuk menanyakan terkait surat usulan pemberhentian.-----
22. Bahwa saat ini, pemerintahan Desa Betaua tidak berjalan.-----
23. Bahwa tindakan saksi sebagai ketua BPD sudah musyawarah Camat agar bagaimana untuk penjabat kepala desa.-----
24. Bahwa penjabat yang menggantikan penggugat, tidak membuat laporan.
25. Bahwa penjabat yang ditunjuk tidak diterima oleh sebagian masyarakat terutama perangkat desa tidak sepaham dengan penjabat kepala desa yaitu sekretaris desa.-----
26. Bahwa saksi pernah berkoordinasi dengan kepala desa satu kali bertemu dan menyampaikan agar dibuat laporan tertulis.-----
27. Bahwa selama menjadi Ketua BPD Betaua, tidak pernah mengundang semua elemen masyarakat untuk membicarakan hal yang prinsipil.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa anggota BPD Pak Jufri hadir waktu pertemuan ada tandatangan.

Berita acara ditulis tangan setelah itu diketik kemudian ditandatangani.-

29. Bahwa saksi konfirmasi ke pihak perusahaan mengenai dana buruh Rp.

14 juta dan diperlihatkan SMS banking tranfer ke Ridwan Tawalili.-----

30. Bahwa kepala desa mengakui menerima namun diserahkan ke
pesantren.-----

31. Bahwa saksi konfirmasi ke pesantren dan disampaikan tidak pernah
menerima dana dari Kepala Desa Betaua.-----

Saksi keempat saudara Yasin KD dibawah sumpah menerangkan yang pada
pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa saksi adalah anggota BPD, dari tanggal 12 September 2012
sampai sekarang.-----

2. Bahwa saksi menjadi anggota BPD ditunjuk masyarakat melalui
musyawarah.-----

3. Bahwa mengenai pemberhentian kepala desa berdasarkan pengajuan
anggota BPD pada tanggal 9 mengenai uang ADD karena sejak dilantik
menjadi BPD tidak ada honor.-----

4. Bahwa tidak ada honor karena dana sudah disalahgunakan.-----

5. Bahwa dana ADD tahun 2012 sebesar Rp100 juta lebih.-----

6. Bahwa saksi pernah diundang oleh Pak Rustam untuk adakan rapat
mengenai uang ADD yang tidak ada sehingga diusulkan pemberhentian.

Hal 37 dari 61 Hal. Put. No. 02/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saksi tidak ingat berapa poin kesepakatan dalam rapat itu.-----
8. Bahwa dalam rapat tidak ada pengusulan lain selain mengenai ADD.---
9. Bahwa saksi tanda tangan surat menarik kembali pernyataan sebelumnya yang tanggal 5 Desember 2013 di kantor kecamatan.-----
10. Bahwa saksi bertandatangan surat usulan pemberhentian kepala desa.---
11. Bahwa setelah usulan itu tidak pernah rapat dengan kepala desa.-----
12. Bahwa saksi mengakui ada surat pernyataan tanggal 5 Desember 2013 yang isinya surat pertama tidak betul tapi bertanda tangan karena ada intimidasi agar masyarakat tidak bentrok.-----
13. Bahwa setelah tanda tangan surat yang ditanda tangani 5 Desember 2013 di kantor kepala desa pernah tanda tangan membatalkan surat yang ditandatangani itu.-----
14. Bahwa terkait surat yang ditandatangani tersebut, saksi menyatakan mencabut surat yang ditandatangani tersebut.-----
15. Bahwa pengusulan pemberhentian sebagai kepala desa atas usulan masyarakat.-----
16. Bahwa pada saat pengusulan pemberhentian sebagai kepala desa kepada Bupati, tidak ada pertemuan BPD dengan masyarakat.-----

Saksi kelima Saudara Sukri Dai dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa upah yang semestinya diterima oleh tenaga kerja bongkar muat Desa Betaua Rp. 44 juta. Uang Rp. 44 juta saksi desak ke pimpinan perusahaan bongkar muat bernama Agus. Kepada rekening Sukri Dai yang ditransfer Rp. 19 juta. Rp. 25 juta ditransfer ke rekening Kepala Desa Betaua. Saksi kunjungi kepala desa mempertanyakan dan hanya Rp. 11 juta yang dibayarkan kepala desa kepada saksi.-----
2. Bahwa saksi mengetahui adanya dana yang ditransfer ke Kepala Desa pada saat penyidikan di Polres.-----
3. Bahwa saksi tidak ada bukti transfer uang ke kepala desa.-----
4. Bahwa saksi tidak tahu mengapa uang itu ditransfer kepada kepala desa.
5. Bahwa proses pembayaran seharusnya perusahaan bongkar muat kepada buruh langsung. Namun pembayaran dilakukan melalui federasi karena kondisi tidak normal.-----
6. Bahwa mengenai upah buruh, saksi tidak pernah dimintai keterangan oleh BPD Betaua.-----
7. Bahwa mengenai upah buruh, saksi tidak pernah melaporkan kepada BPD Betaua.-----
8. Bahwa saksi menerima Rp. 19 juta dari perusahaan bongkar muat untuk upah buruh.-----
9. Bahwa Rp. 25 juta ditransfer ke rekening kepala desa.-----

Hal 39 dari 61 Hal. Put. No. 02/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saksi pernah mengklarifikasi kepala desa mengenai uang transfer

Rp. 25 juta dan saksi menerima Rp. 11 juta kepada saksi. Sedangkan sisanya Rp. 14 juta untuk bantuan pesantren.-----

11. Bahwa buruh keberatan dan mempertanyakan uang Rp. 14 juta.-----

12. Bahwa tidak ada perjanjian kewajiban perusahaan membayar dana sosial.-----

13. Bahwa Rustam yang ketua BPD Betaua juga mengurus federasi butuh di Betaua sebagai Sekretaris PKBM Desa Betaua.-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya tetap pada dalil-dalilnya pada Persidangan tanggal 24 Juni 2014, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 24 Juni 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selengkapya termuat dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 188.45/375/BPM-PD Tanggal 09 Desember 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo (*vide* Bukti Surat P-6=T-16) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak yang ditunjuk dalam objek sengketa sebagai Pejabat Kepala Desa Betaua, yakni ABDUL MUTALIB DUNTJA, dan pada persidangan tanggal 22 April 2014, pihak dimaksud menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk masuk sebagai pihak ketiga/intervensi dalam perkara Nomor: 02/G/2014/PTUN.PL, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa pihak yang ditunjuk dalam objek sengketa sebagai Penjabat Kepala Desa Betaua dimaksud patut dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mempertahankan kepentingannya dalam sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa secara prosedural/formal maupun substansial tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan ataukah

Hal 41 dari 61 Hal. Put. No. 02/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/
atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa dari dalil para pihak dan dihubungkan dengan fakta persidangan *in casu*, didapati pokok persengketaan *in litis* sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat sah diangkat sebagai Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/403/BPM-PD, tanggal 29 September 2011 (*vide* bukti P-1) ;
2. Bahwa pada tanggal 30 April 2013 telah diadakan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una terhadap Kepala Desa Tojo Una-Una, yang hasilnya ditemukan adanya penyalahgunaan dana ADD Tahun 2012 sejumlah Rp. 12.000.000,- (*vide* bukti T-1, dan T-2 yang berkesuaian dengan keterangan saksi yang bernama Saiful Muhammad, SE) ;
3. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013 diadakan rapat BPD dan KADES beserta jajarannya dalam rangka dialog/dengar pendapat dan silaturahmi (*vide* Bukti T-4, T-5 dan T-6) ;
4. Bahwa pada tanggal 30 November 2013 BPD mengadakan musyawarah /rapat dengan agenda Pembahasan indikasi tindakan penyelewengan Kepala Desa Betaua di rumah kediaman Bapak Yasin K. Dendelu yang dihadiri oleh Ketua BPD dan 2 orang anggota BPD. Rapat tersebut memutuskan untuk mengusulkan kepada Bupati Tojo Una-Una agar memberhentikan Sdr. Ridwan Tawalili sebagai Kepala Desa Betaua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* Bukti T-7, T-8, T-9, T-10 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi yang bernama Rustam M. Palakana dan Yasin K. Dendelu) ;

5. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2013 Badan Permusyawaratan Desa Betaua mengirimkan 1 (satu) berkas Usulan Pemberhentian Kepala Desa Betaua (Penggugat) kepada Camat Tojo guna diteruskan kepada Tergugat, dan pada tanggal 03 Desember 2013 Camat Tojo meneruskan berkas usulan pemberhentian Penggugat kepada Tergugat (*vide* bukti T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13), ;
6. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2013 Bupati Tojo Una-Una menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/373/BPM-PD tentang Pembentukan Tim Pengkajian Atas Pengaduan Tokoh Masyarakat dan Usul BPD Betaua Terhadap Pemberhentian Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 (*vide* bukti T-14);
7. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2013 Tim Pengkajian telah melakukan rapat berkaitan dengan usulan pemberhentian Kepala Desa oleh BPD Betaua (*vide* bukti T-15) ;
8. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2013 Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 188.45/375/BPM-PD tanggal 09 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo (*vide* bukti T-16) ;

Hal 43 dari 61 Hal. Put. No. 02/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan tidak pernah melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa, bahwa BPD Desa Betaua tidak pernah melakukan musyawarah untuk memberhentikan Penggugat dari jabatan Kepala Desa Betaua, Surat usulan BPD tentang pemberhentian Penggugat adalah surat yang dibuat oleh Ketua BPD beserta kedua anggota, tanpa melakukan musyawarah desa dan melibatkan anggota BPD yang lainnya ;

10. Bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya objek sengketa adalah representatif mewakili kepentingan masyarakat Desa Betaua, hal ini Tergugat dapat ketahui dari berkas-berkas kelengkapan usulan pemberhentian Penggugat dari Kepala Desa Betaua yang diterima dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Betaua kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una ;

Menimbang, bahwa atas uraian dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok persengketaan *in casu* adalah menyangkut pengujian keabsahan objek sengketa khususnya terkait persoalan hukum mengenai prosedural/formal penerbitan objek sengketa dan substansial objek sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pengujian dari segi prosedural penerbitan objek sengketa dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, menyatakan sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 -----

ayat (1) : Kepala Desa berhenti, karena : -----

a. meninggal dunia; -----

b. permintaan sendiri; -----

c. diberhentikan.-----

ayat (2) : Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c karena : -----

a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa ;-----

d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;-----

e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau-----

f. melanggar larangan bagi kepala desa.-----

ayat (4) : Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD

kepada Bupati/Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan

musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari

jumlah anggota BPD ; -----

Hal 45 dari 61 Hal. Put. No. 02/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5) : Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;-----

ayat (6) : Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa; -----

ayat (7) : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penjabat kepala desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; --

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, maka didapati fakta hukum bahwa objek sengketa merupakan Surat Keputusan yang isinya berupa pemberhentian Kepala Desa Betaua sekaligus pengangkatan Penjabat Kepala Desa, apabila dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, semestinya Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dilakukan Tergugat setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa, terkait pengujian terhadap persoalan hukum dalam pengangkatan Penjabat Kepala Desa akan dipertimbangkan kemudian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa yang berkaitan dengan Pemberhentian Penggugat dari jabatan sebagai Kepala Desa Betaua ; -----

Menimbang, bahwa dari *konsiderans* huruf a. bagian Menimbang objek sengketa secara *eksplisit* mencantumkan adanya usulan BPD Betaua Nomor 03/SK/BPD-BT/XI/2013 tanggal 02 November 2013 tentang Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Betaua, namun berdasarkan pembuktian surat, fakta hukum yang merupakan bagian dari Surat usulan BPD atas pemberhentian Penggugat adalah Surat Nomor 03/SK/BPD-BT/XI/2013 tanggal **02 Desember 2013** (*vide* Bukti Surat T-12), usulan BPD tertanggal 02 Desember 2013 (*vide* Bukti Surat T-12) adalah bagian berkas Surat usulan pemberhentian Penggugat yang diterima oleh pihak Kecamatan Tojo dari BPD Betaua dan diteruskan kepada Tergugat pada tanggal 03 Desember 2013 (*vide* Bukti Surat T-13 dan keterangan saksi Suharto, S.Pd.), terhadap usulan BPD Betaua dimaksud, setidak-tidaknya pada tanggal 03 Desember 2013 telah diterima oleh Tergugat hal mana secara eksplisit usulan BPD tertanggal 02 Desember 2013 tercantum dalam Surat Keputusan Nomor : 188.45/373/BPM-PD tanggal 03 Desember 2013 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Atas Pengaduan Tokoh Masyarakat dan Usul BPD Betaua terhadap Pemberhentian Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 (*vide* Bukti Surat T-14) ;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa, telah ditentukan penerbitan keputusan pemberhentian kepala desa dihitung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima, dengan diterimanya usulan pada tanggal 03 Desember 2013 dan diterbitkannya objek sengketa pada tanggal 09 Desember 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses penerbitan objek sengketa tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa, lain daripada itu, kekeliruan Tergugat dalam pencatatan tanggal usulan BPD Desa Betaua terkait

Hal 47 dari 61 Hal. Put. No. 02/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Penggugat yang semestinya tanggal 02 Desember 2013 tercatat menjadi 02 November 2013 merupakan kekeliruan ketik (*clerical error*) yang tidak berakibat hukum apapun, Majelis Hakim berpendapat bahwa : *yang pertama*, fakta hukum menunjukkan usulan dimaksud adalah tanggal 02 Desember 2013 dan *yang kedua*, penghitungan jangka waktu adalah dihitung sejak usulan diterima Tergugat, bukan dari tanggal Surat keputusan BPD Desa Betaua tentang Pemberhentian Kepala Desa Betaua ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Surat Keputusan BPD Desa Betaua Nomor 03/SK/BPD-BT/XI/2013 tanggal 02 Desember 2013 (*vide* Bukti Surat T-12) telah pula didukung dengan Berita Acara Rapat BPD Betaua Nomor : 02/BAR/BPD-BT/XI/2013 tanggal 30 November 2013 (*vide* Bukti Surat T-10), didalam Berita Acara dimaksud termuat kesimpulan yang menyatakan tindakan Penggugat yang menyalahi Peraturan Perundang-undangan sehingga diusulkan untuk diberhentikan, artinya fakta hukum menunjukkan Penggugat diberhentikan dari jabatan Kepala Desa bukan karena berakhir masa jabatan atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, oleh karenanya proses usulan wajib memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Berita Acara Rapat BPD Betaua Nomor : 02/BAR/BPD-BT/XI/2013 tanggal 30 November 2013 (*vide* Bukti Surat T-10), didapati fakta hukum bahwa Berita Acara dimaksud ditandatangani oleh 3 (tiga) anggota BPD Desa Betaua dengan 1 (satu) anggota merangkap sebagai Ketua BPD Desa Betaua, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan musyawarah BPD Desa Betaua dalam pemberhentian penggugat sebagaimana bukti surat T-10 patut dinyatakan memenuhi *quorum* sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka penerbitan objek sengketa patut dinyatakan telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengujian keabsahan objek sengketa terkait substansial persoalan hukum pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala Desa Betaua dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa telah ditentukan bahwa Kepala Desa diberhentikan karena : -----

- a. *berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ;*
- b. *tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;*
- c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa ;*
- d. *dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;*
- e. *tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau*
- f. *melanggar larangan bagi kepala desa.*

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang menjadi larangan bagi Kepala Desa adalah sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 16

Hal 49 dari 61 Hal. Put. No. 02/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 16 -----

Kepala desa dilarang : -----

a. menjadi pengurus partai politik; -----

b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan; -----

c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD ; -----

d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah ; -----

e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ; ----

f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ; -----

g. menyalahgunakan wewenang; dan -----

h. melanggar sumpah/janji jabatan. -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Berita Acara rapat BPD Betaua Nomor 02/BAR/BPD-BT/XI/2013 tanggal 30 November 2013 yang merupakan Berita Acara yang mendasari usulan BPD Desa Betaua terkait pemberhentian Penggugat, didapati fakta hukum bahwa isi rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud mengagendakan pembahasan indikasi tindakan penyelewengan Kepala Desa Betaua (*in casu* Penggugat) terdiri dari 12 point dengan kesimpulan bahwa tindakan Sdr. Ridwan Tawalili selaku Kepala Desa Betaua **telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan**, sedangkan kesimpulan berikutnya adalah mengusulkan kepada Bupati Tojo Una-Una agar memberhentikan Sdr. Ridwan Tawalili sebagai Kepala Desa Betaua (*vide* Bukti Surat T-10) ;-----

Menimbang, bahwa atas Berita Acara dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebutan klausul melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan adalah bertentangan dengan kepastian hukum, hal mana bunyi Pasal 17 ayat (2) huruf c,d,e dan f Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa serta Pasal 16 huruf a sampai dengan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa telah disebutkan secara spesifik apa yang menjadi domain dari kewenangan BPD dalam penerbitan usulan pemberhentian Kepala Desa, namun BPD Desa Betaua tidak menunjuk kepada salah satu Pasal Perundang-undangan dimaksud ataupun Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama, menurut Majelis Hakim, *justifikasi* dengan penyebutan melanggar Peraturan Perundang-undangan memiliki cakupan yang luas, semisal adalah dalam hal Kepala Desa menjadi tersangka dalam tindak pidana korupsi maka Kepala Desa diberhentikan sementara tanpa melalui usulan BPD, hal dimaksud memang merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, namun bukan menjadi kewenangan BPD ; -----

Hal 51 dari 61 Hal. Put. No. 02/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 12 point yang dibahas dalam Rapat BPD sebagaimana Bukti Surat T-10 disimpulkan kembali dalam *Konsiderans* Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Betaua Nomor 03/SK/BPD-BT/XI/2013 tanggal 02 Desember 2013 (*vide* Bukti Surat T-12) bahwa tindakan yang dilakukan Kepala Desa Betaua Sdr. Ridwan Tawalili, terindikasi telah menyalahi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan **kepentingan umum**, bahwa terkait keputusan yang berbunyi menyalahi kepentingan umum sama sekali tidak terdapat dalam kesimpulan Berita Acara Rapat yang ditandatangani ketiga anggota BPD Desa Betaua, hal demikian terkait penambahan klausul Kepala Desa Betaua Sdr. Ridwan Tawalili terindikasi menyalahi kepentingan umum adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum, prosedural penerbitan keputusan usulan pemberhentian Kepala Desa patut dilandasi oleh Hasil Rapat yang tertuang dalam Berita Acara yang disepakati *quorum* sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa : *Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/ Walikota tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara*. Apabila dihubungkan dengan fakta persengketaan *in casu*, melalui analogi hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa indikasi-indikasi yang merupakan kesimpulan rapat BPD Desa Betaua sepatutnya tidak sampai kepada usulan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa, dari uraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma tersebut terdapat kaidah hukum bahwa seseorang Kepala Desa yang berstatus tersangka secara administratif diberhentikan sementara, kepadanya tidak langsung diberhentikan, sanksi yang langsung memberhentikan Penggugat sudah tentu melanggar asas praduga tak bersalah terlebih berdasarkan indikasi-indikasi semata ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap usulan BPD Desa Betaua yang berkesimpulan adanya indikasi menyalahi Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan Penggugat semasa menjabat sebagai Kepala Desa Betaua, telah ditelaah oleh Tergugat dengan diterbitkannya Surat keputusan Nomor : 188.45/373/BPM-PD tanggal 03 Desember 2013 (*vide* Bukti Surat T-14) yang isinya membentuk Tim Pengkajian Atas Pengaduan Tokoh Masyarakat dan Usul BPD Desa Betaua dengan tugas sebagai berikut ; -----

- a. Melakukan pengkajian atas pengaduan tokoh masyarakat dan usul BPD Betaua terhadap pemberhentian Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo ; -----
- b. Melakukan investigasi atas pengaduan tokoh masyarakat dan usul BPD Betaua terhadap pemberhentian Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo;
- c. Merumuskan dan membuat keputusan tentang kebenaran pengaduan tokoh masyarakat dan usul BPD Betaua terhadap pemberhentian Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo ; -----
- d. Melaporkan dan mengusulkan hasil pengkajian tim; -----

Hal 53 dari 61 Hal. Put. No. 02/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait penilaian terhadap Bukti Surat T-14, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembentukan Tim pengkajian atas usulan BPD Desa Betaua dimaksud berperan penting terhadap penerbitan objek sengketa, didukung oleh fakta bahwa Tim yang dibentuk Tergugat memiliki tugas untuk melakukan pengkajian atas usul BPD Desa Betaua dan mengusulkan hasil pengkajian tim kepada Tergugat yang berujung kepada keputusan *final* Tergugat melalui objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Berita Acara Tim Pengkajian Atas Pengaduan Tokoh Masyarakat dan Usul BPD Betaua Terhadap Pemberhentian Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 tanggal 05 Desember 2013, diperoleh fakta hukum bahwa TIM berkesimpulan Sdr. **RIDWAN TAWALILI telah melanggar sumpah janji** sebagai Kepala Desa berdasarkan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 24 ayat (3) Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, oleh karena itu TIM mengusulkan kepada Bupati Tojo Una-Una untuk segera memberhentikan Sdr. Ridwan Tawalili, ... dst (*vide* Bukti Surat T-15) ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar Bukti Surat T-15 tersebut maka tindakan Penggugat dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Betaua yang terindikasi menyalahi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana usulan BPD Desa Betaua telah dikaji oleh Tim Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, dan telah disimpulkan merupakan pelanggaran terhadap sumpah/janji sebagai Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa ; -----

Menimbang, bahwa pelanggaran sumpah/janji dapat berakibat hukum sebagai alasan diberhentikannya seseorang dari jabatan Kepala Desa sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa *jo.* Pasal 31 ayat (2) huruf d Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa ; ----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal dimaksud disebutkan bahwa : ***Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.*** Namun fakta persidangan tidak menunjukkan adanya penetapan atau putusan Pengadilan adanya pelanggaran sumpah/janji yang dilakukan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat diberhentikan dengan alasan melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Desa tanpa disertai oleh keputusan pengadilan yang berwenang untuk itu, oleh karenanya penerbitan objek sengketa terkait pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Desa Betaua secara substansial bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa *jo.* Pasal 31 ayat (2) huruf d Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

Hal 55 dari 61 Hal. Put. No. 02/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati substansi dari Keputusan objek sengketa, objek sengketa justru lebih mempertimbangkan kepada pengangkatan Penjabat Kepala Desa Betaua, hal ini dibuktikan dalam *konsiderans* bagian Menimbang objek sengketa, yang pada pokoknya berisi : -----

- a. (...) untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk tidak terjadinya kekosongan pemerintahan di desa perlu mengangkat penjabat kepala desa ; -----
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas pemerintahan di desa ; -----
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo; -----

Menimbang, bahwa dari *konsiderans* Menimbang objek sengketa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah pula melanggar asas kepastian hukum, yaitu Tergugat telah sampai kepada kesimpulan menyatakan kekosongan pemerintah di desa, dan memandang perlu mengangkat penjabat Kepala Desa Betaua sedangkan pada kenyataannya pemberhentian Kepala Desa Betaua belum diputuskan oleh Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Desa Betaua secara substansial bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa *jo.* Pasal 31 ayat (2) huruf d Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, maka terhadap pengangkatan Penjabat Kepala Desa Betaua yang sekaligus ditetapkan dalam objek sengketa patut dinyatakan batal demi hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim telah cukup berkeyakinan bahwa objek sengketa patut dinyatakan bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa *jo.* Pasal 31 ayat (2) huruf d Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa serta asas kepastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam

Hal 57 dari 61 Hal. Put. No. 02/G/2014/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *in casu* dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Memperhatikan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 188.45/375/BPM-PD Tanggal 09 Desember 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 188.45/375/BPM-PD Tanggal 09 Desember 2013 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Betawa Kecamatan Tojo; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari **Senin** tanggal **30 Juni 2014** oleh kami **SINGGIH WAHYUDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.** dan **DEWI MAHARATI, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **02 Juli 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SULTHAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.

ttd

DEWI MAHARATI, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Materai/ttd

SINGGIH WAHYUDI, S.H.

Hal 59 dari 61 Hal. Put. No. 02/G/2014/PTUN.PL.



PANITERA PENGGANTI

ttd

SULTHAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	PNBP.....	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	9.000,-
3.	Meterai.....	Rp.	6.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
	J U M L A H	Rp.	50.000,-

(Lima Puluh Ribu Rupiah)



SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PALU, 30 SEPTEMBER 2014

PANITERA,

DARMAWANGSA, SH
NIP. 19591231 198203 1 076

Hal 61 dari 61 Hal. Put. No. 02/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)